



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro*

SM-FSM-UNDIP	SM	03	04
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/03/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Universitas Diponegoro, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

1. Mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi.
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang PKM.
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Perguruan Tinggi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap Program Studi melaksanakan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan pengabdian kepada masyarakat, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan Program Studi.
2. Fakultas Sains dan Matematika melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen mencakup aspek keterkaitan antara proposal dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat, kejelasan perumusan masalah, kebermanfaatan terhadap mitra, kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen, potensi tercapainya luaran, kewajaran RAB dan jadwal pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Standar Penilaian mengarahkan pelaksana untuk melakukan kegiatan PKM sesuai dengan standar yang sudah dibakukan. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM. FSM Undip sebagai pelaksana penilaian, wajib:

1. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema.
2. Menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM.
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM.

7. INDIKATOR

1. Setiap Program Studi menyusun laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen yang mencakup kesesuaian dengan agenda/peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen.
2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.
3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang memiliki kebermanfaatan terhadap mitra.
4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai dengan bidang keahlian Program Studi.
5. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.
6. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat.
7. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN